



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Singkawang, sebagai **"Penggugat"** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penambang emas, tempat tinggal di Kabupaten sambas, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dalam persidangan ;

Hal 1 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2012
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah milik adik Tergugat di Semelagi sampai bulan Desember 2013 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis hanya selama lebih kurang 6 bulan. setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulanginya sampai jam 12 malam bahkan terkadang jam 01 dinihari ;
 - b. Tergugat jarang memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat walaupun memberi haya berkisar sebesar Rp.5.000,- sampai Rp.10.000,- perhari bahkan terkadang tidak diberi beberapa hari ;
 - c. Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah menegur saudara kandung Penggugat ;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kurang sopan dengan mengatakan "Kau jadi isteri hanya megharapkan uangku saja, isteri tidak berguna" ,Tergugat pernah menampar dan menendang Penggugat dihadapan orang tua Penggugat ;
7. Bahwa, karena merasa tidak tahan atas sikap Tergugat, maka pada bulan Desember 2013, pada saat Tergugat bekerja, Penggugat [pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas ;
8. Bahwa, setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 6 bulan ;

Hal 3 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah, Roban, tanggal 10 Juni 2014, dan disahkan oleh Camat Singkawang Tengah, Kota Singkawang ;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (T4ERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 21 Juni 2014 dan 25 Juli 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 23 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tandai (P) ;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga, serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 1 tahun lalu, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa, dalam pertengkaran saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sudah berpisah, dan selama pisah tidak pernah saling mengunjungi, serta tidak ada nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kota Singkawang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 1 tahun lalu, dan telah mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 6 bulan setelah menikah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat ketika bertengkar ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2013, selama berpisah tidak pernah saling berkomunikasi juga tidak ada nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2012. dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa latar belakang gugat Penggugat didasarkan atas alasan pada pokoknya rumah tangga yang dirasakan harmonis setelah menikah hanya berjalan sekitar 6 bulan setelah itu tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan serta kurang memberikan nafkah. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan kekerasan fisik, seperti menampar, juga mengucapkan kata-kata kasar seperti “ kau menjadi isteriku hanya mengharapkan uangku saja, isteri tidak berguna “. Pada akhir tahun

Hal 9 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah tidak ada komunikasi serta nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dengan demikian Tergugat dianggap membenarkan serta mengakui seluruh dalil gugat Penggugat, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan keponakan serta kakak ipar Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan pokok penyebab ketidakharmonisan serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat. Dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian dengan dalil gugat Penggugat, dengan demikian saksi-saksi yang dihadirkan berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya menurut hemat Majelis telah memenuhi unsure maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai suami, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran Tergugat terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar. Puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi akan rukun kembali. Keadaan demikian menurut hemat Majelis sudah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيّنة

Artinya : *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*

Menimbang, bahwa juga disebutkan didalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقاً

Hal 11 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky



Artinya : “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan” ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu menggunakan dasar Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت (رواه سلم)

Artinya : “Cukuplah dosa bagi suami yang menyianyiakan kepada isteri dan anaknya yang menjadi tanggung jawabnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 13 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. oleh kami Drs.SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MUJAHID, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **MUHAMMAD REZANI, S.H.I**

Drs.SANUSI

TTD

2. **DENDI ABDURROSYID, S.H.I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUJAHID, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 229.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 350.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No. 0180/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)